



SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERBANKAN SYARIAH**

*Legal Force Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia in Islamic
Bank*

ANDE PRIMA IDOLA
NIM. 150710101018

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERBANKAN SYARIAH**

*Legal Force Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia in Islamic
Bank*

ANDE PRIMA IDOLA
NIM. 150710101018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERBANKAN SYARIAH**

*Legal Force Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia in Islamic
Bank*

ANDE PRIMA IDOLA
NIM. 1507101018

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTO

“Sedikit berbeda lebih baik, daripada sedikit lebih baik.”

-Pandji Pragiwaksono-¹



¹ Pandji Pragiwaksono Juru Bicara World Tour Jakarta 2016

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua tersayang, Ayahanda Didik Harianto dan Ibunda Eny Hariati yang selalu mendoakan dan memberi dukungan moral dan finansial kepada penulis;
2. Para guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu hingga penulis bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KEKUATAN HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERBANKAN SYARIAH**

*Legal Force Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia in Islamic
Bank*

ANDE PRIMA IDOLA
NIM. 150710101018

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 FEBRUARI 2019**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

Mardi Handono, SH.,M.H.
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Rahmadi Indra Tektana, S.H.,M.H
NIP. 198010112008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEKUATAN HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERBANKAN SYARIAH**

Oleh:

ANDE PRIMA IDOLA
NIM. 150710101018

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Mardi Handono, SH.,M.H.
NIP. 196312011989021001

Dr. Rahmadi Indra Tektana, S.H.,M.H
NIP. 197702022000122001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 8

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Andika Putra Eskanugraha, S.H., M.Kn.
NRP. 760016808

Anggota Penguji :

Mardi Handono., S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

.....

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
NIP. 198010112008121001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDE PRIMA IDOLA

NIM : 150710101018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **KEKUATAN HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERBANKAN SYARIAH** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Februari 2019

Yang Menyatakan,

ANDE PRIMA IDOLA
NIM. 150710101018

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Kekuatan Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Perbankan Syariah”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji siding skripsi yang telah memberikan kritik, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Andika Putra Ekanugraha, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Penguji siding skripsi yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Satu, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Prof. Arif Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberi arahan terkait akademik perkuliahan;
8. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum;
9. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan moral dan finansial yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 28 Februari 2019

Penulis

RINGKASAN

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, khususnya bank syariah, semakin menunjukkan grafik kenaikan, khususnya setelah disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan ataupun nonbank, dalam menjalankan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama pada produk-produk yang dikeluarkannya. Dengan kata lain produk-produk LKS tersebut harus dilandasi oleh akad-akad yang sesuai dengan tuntunan syariat. Perundang-undangan menyebutkan bahwa lembaga yang mempunyai otoritas menentukan aspek kesyariahan dalam bidang ekonomi, baik perbankan ataupun lainnya, adalah Majelis Ulama Indonesia. Jauh sebelum adanya perundang-undangan yang secara resmi menunjuk MUI sebagai lembaga yang berwenang memutus aspek kesyariahan di bidang keuangan syariah, MUI telah membentuk lembaga khusus bernama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 1999. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yakni proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dimana untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan maupun regulasi yang secara materi berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual mempelajari

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menelaah doktrin-doktrin dari pakar hukum, penulis akan menemukan pengertian-pengertian maupun konsep-konsep hukum yang dimana relevan dengan isu hukum yang dihadapi

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas mengenai yang pertama adalah tentang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang terdiri dari sejarah terbentuknya dan tugas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pembahasan kedua mengenai lembaga keuangan yang terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Pembahasan ketiga mengenai lembaga perbankan yang terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pembahasan terakhir mengenai fatwa yang terdiri dari pengertian fatwa dan fungsi fatwa.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu meneliti kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam kerangka hukum nasional harus merujuk pada ketentuan hukum yakni dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan termasuk hukum positif karena fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak mengikat secara umum, fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dibentuk oleh pejabat atau badan yang berwenang membentuk perundang-undangan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Jadi apabila ada seseorang yang melanggar fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dapat dikenakan sanksi karena tidak diatur oleh undang-undang.

Kekuatan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam perbankan syariah yang bersifat mengikat karena Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang fiqih muamalah berdasarkan permintaan lembaga regulator keuangan syariah yang memiliki kepentingan terhadap fatwa tersebut untuk menetapkan dasar aturan atau regulasi

terhadap Lembaga Keuangan Syariah dan lembaga nonkeuangan syariah. Oleh sebab itu, setiap fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI bersifat mengikat yang harus dijadikan sebagai panduan dan aturan oleh lembaga keuangan dan nonkeuangan syariah di Indonesia. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Indonesia memberika pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip syariah dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 dalam pasal 1 ayat 7 maka fatwa DSN-MUI sebagai prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Saran dari penulis untuk pemerintah agar membuat undang-undang yang dapat mengakomodir mengenai fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI sehingga tidak menimbulkan dualisme hukum dalam masyarakat antara hukum positif dan fatwa MUI. Dan dalam bidang perbankan diharapkan umat Islam Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah karena telah memiliki instrument ekonomi Islam melalui keputusan fatwa dan sudah ada kepastian hukum yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan cara sosialisasi dan mewajibkan umat Islam untuk menggunakan bank syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7

1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	9
2.1.1 Sejarah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	9
2.1.2 Tugas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	11
2.2 Lembaga Keuangan	13
2.2.1 Lembaga Keuangan Bank	13
2.2.2 Lembaga Keuangan Non Bank	14
2.3 Lembaga Perbankan	15
2.3.1 Perbankan Konvensional	15
2.3.2 Perbankan Syariah	16
2.4 Fatwa	18
2.4.1 Pengertian Fatwa	18
2.4.2 Fungsi Fatwa	20
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Kerangka Hukum Nasional	29
3.2 Kekuatan Hukum Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia dalam Perbankan Syariah	38
BAB 4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, khususnya bank syariah, semakin menunjukkan grafik kenaikan, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang sedikit banyak mempunyai efek berantai kepada sektor lainnya, misalnya asuransi, *finance*, dan pasar modal syariah. Semakin banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah memunculkan permasalahan-permasalahan baru, terutama yang terkait dengan aspek syariah. Selama ini aspek syariah yang terkodifikasi di berbagai kitab *fiqih* pada umumnya merujuk pada opini syariah terhadap kejadian atau kasus yang terjadi di masa buku *fiqih* tersebut ditulis, yakni di abad pertengahan. Sedangkan permasalahan ekonomi, khususnya lembaga keuangan terus muncul dan berkembang yang belum direspons dalam kitab-kitab *fiqih*. Ketika ingin mengaplikasikan kaidah-kaidah *fiqih* ke dalam permasalahan ekonomi kontemporer boleh jadi tidak pas, oleh karenanya diperlukan *ijtihad* dalam masalah ini. Bidang ekonomi dan keuangan merupakan salah satu lapangan *ijtihad*, di bidang ini memiliki makna signifikan tersendiri karena di bidang inilah telah terjadi perubahan yang cukup intens dan berskala besar. Semakin modernnya dunia bisnis, munculnya berbagai lembaga keuangan dengan beragam jasa yang ditawarkan memunculkan pertanyaan seputar keabsahan berbagai transaksi yang terjadi antara nasabah dengan pihak pengelolanya.²

Setiap Lembaga Keuangan Syariah, baik bank ataupun nonbank, dalam menjalankan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama pada produk-produk yang dikeluarkannya. Dengan kata lain produk-produk Lembaga Keuangan Syariah tersebut harus dilandasi oleh akad-akad yang sesuai dengan tuntunan syariat. Semakin berkembangnya model-model

² M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 2011), hlm. v

akad yang tersebut ke dalam pendapat para *fuqoha* terdahulu menjadi persoalan tersendiri. Menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah untuk merumuskan hukumnya, tentu membawa konsekuensi tersendiri, yakni potensi terjadinya perbedaan hukum dalam kasus yang sama, disebabkan oleh karakteristik *fiqih* itu sendiri yang demikian lentur. Kesimpulan hukum dalam *fiqih* dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya dipengaruhi oleh konteks yang melingkupi dirumuskannya hukum tersebut. Perbedaan konteks dalam satu kasus dapat menimbulkan perumusan hukum yang berbeda. Sehingga hukum suatu masalah bisa menjadi tidak kondusif bagi dunia ekonomi dan keuangan disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum dalam satu kasus yang sama. Oleh karenanya dibutuhkan adanya sebuah lembaga yang mempunyai otoritas merumuskan hukum, misalnya dalam bentuk fatwa, yang dapat dijadikan pegangan bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan transaksi akadnya.³

Perundang-undangan menyebutkan bahwa lembaga yang mempunyai otoritas menentukan aspek kesyariahan dalam bidang ekonomi, baik perbankan ataupun lainnya, adalah Majelis Ulama Indonesia. Rupanya Majelis Ulama Indonesia telah mengantisipasi tugas konstitusional tersebut. Jauh sebelum adanya perundang-undangan yang secara resmi menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang memutus aspek kesyariahan di bidang keuangan syariah, Majelis Ulama Indonesia telah membentuk lembaga khusus bernama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999. Tugas dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah menjalankan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya pembentukan Dewan Syariah Nasional dimaksudkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Salah satu tugas pokok Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah mengkaji, menggali dan merumuskan

³ *Ibid.*, hlm. vi

nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.⁴

Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 dalam pasal 1 ayat 7 maka fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi acuan prinsip syariah dalam mengatur Lembaga Keuangan Syariah. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya domain kesyariahan yang terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Misalnya dalam hal memverifikasi salah satu izin prinsip pendirian Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang disyaratkan harus telah memenuhi aspek kesyariahan, maka dalam hal penentuan apakah lembaga tersebut betul telah memenuhi aspek kesyariahan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, dalam hal produk dan akad-akad yang dipergunakan Lembaga Keuangan Syariah untuk menjalankan operasionalnya juga harus didasarkan atas ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu tidak dibenarkan bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk mendasarkan prinsip kesyariahan operasionalnya dari pendapat ulama yang tidak tercover dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji apakah fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mempunyai kekuatan hukum sehingga fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu betul-betul mengikat setiap Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Maka penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul di atas menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul; **“KEKUATAN HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERBANKAN SYARIAH”**.

⁴ *Ibid.*, hlm. vii

⁵ *Ibid.*, hlm. viii

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam kerangka hukum nasional?
2. Bagaimana kekuatan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menjadi tujuan umum dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik bagi seorang mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember Program Studi Ilmu Hukum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam kerangka hukum nasional.
2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam perbankan syariah.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sempurna. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan

hukum tidak akan berjalan maksimal dan juga kurangnya hasil yang benar-benar konkrit.⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.⁷ Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁸

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja, yang mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematik hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; Perbandingan hukum; dan Sejarah hukum.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁰ Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu kekuatan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia maka

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

⁷ *Ibid*, hlm. 1

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.47

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op., Cit*, hlm. 19

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7

digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

Pendekatan konseptual yang penulis gunakan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini peneliti lakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai penelitian hukum.¹² Seluruhnya bahan yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non – hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim).¹³ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 110

¹² *Ibid.*, hlm. 48

¹³ *Ibid.*, hlm. 52

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pendanaan Kegiatan MUI.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁴ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹⁵

1.4.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang – undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm. 52

¹⁵ *Ibid*, hlm. 88-89

¹⁶ *Ibid*, hlm. 237

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:¹⁷

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.*, hlm.213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

2.1.1 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan. Undang-undang tersebut mampu dijadikan sebagai pijakan utama pelaksanaan usaha perbankan dengan prinsip syariah. Jika dibandingkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih lengkap dan telah memuat aturan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah, termasuk mendorong pendirian beberapa Lembaga Keuangan Syariah.¹⁸

Perkembangan pesat Lembaga Keuangan Syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan dengan kesesuaian operasional Lembaga Keuangan Syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi Lembaga Keuangan Syariah, yakni Bank Indonesia untuk perbankan syariah, dan Kementerian Keuangan untuk lembaga keuangan nonbank, tidak dapat melaksanakan otoritasnya di bidang syariah. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan yang bersesuaian untuk setiap Lembaga Keuangan Syariah. Sebab lain adalah bahwa lembaga tersebut tidak

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 81

dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian syariah.¹⁹

Rencana pembentukan Dewan Syariah Nasional mulai dibicarakan tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan mempersamakan bunga bank dengan riba. Selanjutnya, pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional. Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan Dewan Syariah Nasional. Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah Dewan Syariah Nasional secara resmi tahun 1998. Pada tahun 1999, pengurus Dewan Syariah Nasional yang pertama adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Prof H.A. Malik Fajar pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI di Jakarta, tepatnya pada bulan Februari 1998.²⁰

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang secara struktural berada di bawah Majelis Ulama Indonesia. Tugas Dewan Syariah Nasional adalah menjalankan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan Dewan Syariah Nasional dimaksudkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Di samping itu, Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu,

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 82

²⁰ SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999

DSN-MUI berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.²¹

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS) bahwa setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan mengangkat DPS. Tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah.²²

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tersirat mengakui otoritas Dewan Syariah Nasional yang secara tersurat menyebutkan tentang kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dalam kesesuaian produk dan jasanya, wajib tunduk kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh MUI lalu diaplikasikan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Demikian juga pelantikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi kesesuaian dengan prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah yang dipilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Mekanisme MUI dalam masalah keuangan syariah mendelegasikan kepada DSN, sehingga proses fatwa keuangan syariah dan seleksi terhadap DPS dilakukan oleh anggota DSN yang kemudian disahkan oleh MUI.

2.1.2 Tugas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Salah satu tugas lembaga DSN-MUI adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi Lembaga Keuangan Syariah, yaitu untuk menjalankan operasional Lembaga Keuangan Syariah dan mengawasi

²¹ Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).

²² Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Pasal 35

pelaksanaan dan implementasi fatwa.²³ Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN-MUI memiliki otoritas untuk:²⁴

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.

MUI adalah satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh Undang-Undang Perbankan Syariah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (12) untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah. Juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan hukum itu bagi Lembaga Keuangan Syariah sangat penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk aspek hukum Islam, akan menyulitkan Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Dengan demikian, pengakuan terhadap fatwa-

²³ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta:Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, 2006), hlm. XIII.

²⁴ Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) .

fatwa DSN-MUI sebagai satu-satunya panduan dalam menjalankan operasional Lembaga Keuangan Syariah tidak terlepas dari usaha untuk memperkecil perbedaan interpretasi syariah yang dapat berujung pada perbedaan penetapan hukum terhadap suatu kasus yang berlaku.²⁵

2.2 Lembaga Keuangan

2.2.1 Lembaga Keuangan Bank

Pengertian lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.²⁶ Meskipun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun peraturan tersebut tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya untuk investasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank. Menganalisis kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat melalui kegiatan utama mereka tersebut.

Dalam penghimpunan dana, bank dapat menghimpun dana, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari masyarakat, bank dapat juga menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, investasi dan konsumsi. Bank mempunyai kemampuan untuk meningkatkan atau mengurangi daya beli masyarakat. Dari berbagai jenis tabungan yang dihimpun dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka, bank dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada individu dan unit-unit usaha sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sebaliknya bank dapat juga mengurangi daya beli masyarakat, yaitu dengan meningkatkan suku bunga deposito. Akibatnya mendorong individu dan

²⁵ M. Cholil Nafis, *op.cit.*, hlm. 90

²⁶ Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan

unit usaha untuk menyimpan uangnya di bank sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang dan kemampuan daya beli masyarakat juga menurun.²⁷

2.2.2 Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Lembaga non bank dapat melakukan usaha-saha sebagai berikut:²⁸

1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga;
2. Memberi kredit jangka menengah;
3. Mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara;
4. Bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah;
5. Sebagai perantara untuk mendapatkan tenaga ahli.

Tujuan pendirian lembaga ini adalah membantu pengembangan pasar uang dan modal serta memberikan jasa-jasa yang berkaitan dengan pasar uang dan modal.

Perbedaan kedua bentuk lembaga keuangan tersebut dapat digambarkan dalam table berikut ini:

Kegiatan	Lembaga Keuangan	
	Bank	Non Bank
Penghimpunan Dana	Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, giro, deposito) Secara tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga, pinjaman/kredit	Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (surat berharga, pinjaman/kredit dari lembaga lain)

²⁷ Chumi Zahroul, *Buku Diktat Lembaga Keuangan*, hlm. 10.

²⁸ Berdasarkan menteri keuangan no.kep.38/mk/IV/I/1972

	dari lembaga lain)	
Penyaluran Dana	Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi Kepada badan usaha dan individu Untuk jangka pendek, menengah, dan panjang	Terutama untuk tujuan investasi Terutama kepada badan usaha Terutama untuk jangka menengah dan panjang

Sumber: Chumi Zahroul, *Diktat Lembaga Keuangan*, hlm. 10

Pada tabel diatas menunjukkan adanya dua perbedaan antara lembaga keuangan bank dan non bank, perbedaan yang utama antara kedua lembaga tersebut terletak pada penghimpunan dana. Dalam hal lembaga keuangan non bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat, dan dalam hal menyalurkan dana lembaga keuangan non bank hanya khusus untuk tujuan investasi, berbeda dengan lembaga keuangan bank yang dimana dalam penghimpunan dana dapat menerima secara tidak langsung maupun secara langsung dari masyarakat seperti tabungan, giro, deposito. Dan untuk penyaluran dana dalam lembaga keuangan bank dapat ditujukan untuk investasi maupun konsumsi.

2.3 Lembaga Perbankan

2.3.1 Perbankan Konvensional

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* atau uang. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman. Bank adalah sebuah tempat di mana uang disimpan dan dipinjamkan, bank juga dapat dimaksud sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁹

²⁹ Neni Sri Ismaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. (Bandung: Mandar Maju, 2013) hlm. 3

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.³⁰ Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Adapun jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Dengan adanya jasa perbankan maka masyarakat menemukan kemudahan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perbankan sehingga masyarakat bisa dengan tenang dalam menjalankan perekonomiannya. Untuk itu perlu diketahui apa saja yang menjadi produk jasa dari perbankan agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka.

2.3.2 Perbankan Syariah

Istilah bank dikenal sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam Islam dikenal dengan istilah *baitulmal* atau *baitul tamwil*. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik istilah Islam dan syariah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.³¹

Pengertian Bank Syariah dalam dasar hukumnya dapat diartikan sebagai Bank Umum yakni merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³¹ Neni Sri Ismaniyati, Op.Cit., hlm. 5

prinsip adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syariah berarti bank yang mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan system antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja tetapi juga oleh pengelola modal.³²

Secara umum perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Adapun perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut.³³

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Penentuan	Penentuan bunga dibuat pada waktu perjanjian tanpa berpedoman pada	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan

³² Baharuddin Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 120

³³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 13

	untung rugi	berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Presentase	Presentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Pembiayaan	Pembiayaan bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan
Eksistensi	Eksistensi bunga diragukan dan dikecam oleh semua agama	Tidak ada yang diragukan keabsahan keuntungan bagi hasil

Sumber: Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, hlm. 13

2.4 Fatwa

2.4.1 Pengertian Fatwa

Fatwa adalah pandangan ulama dalam menetapkan hukum Islam tentang suatu peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa adalah:³⁴

- a) Jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah;
- b) Nasihat orang alim; pelajaran baik; petuah

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1994

Disini seorang mufti tidak hanya ahli ilmu *fiqh* akan tetapi juga menguasai permasalahan yang akan diberikan ketetapan hukum tersebut. Fatwa merupakan elemen penting pada zaman modern yang berfungsi sebagai pembimbing dalam menerangkan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ibadah dan akidah untuk kelangsungan umat Islam dalam beragama.³⁵

Fatwa secara bahasa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Fatwa ialah kata nama yang digunakan dengan maksud *al-ifta*, yaitu suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh *mufti* mengenai sesuatu hukum atau suatu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh *faqih*, yakni seorang yang berpengetahuan luas dan mendalam di dalam perundangan Islam. Adapun secara istilah fatwa dapat dipahami sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.³⁶

Para ahli hukum Islam bersepakat bahwa fatwa merupakan kewajiban individu jika dalam suatu daerah hanya terdapat seorang individu saja yang dapat memenuhi syarat sebagai mufti. Akan tetapi fatwa menjadi kewajiban kolektif jika terdapat lebih dari seorang mufti di satu daerah itu, baik itu tinggal di daerah tersebut, ataupun dari daerah terjadinya perkara yang menuntut dikeluarkannya fatwa.³⁷ Oleh karena itu fatwa merupakan cermin dari respons para ulama terhadap suatu masalah yang memerlukan jawaban dari aspek agama Islam sehingga ia bersifat dinamis dan juga merupakan cermin refleksi dari pemikiran intelektual masyarakat tertentu. Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, disamping itu juga perlunya

³⁵ Ahmad Hidayat Buang, *Penulisan dan Kajian Fatwa*, (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam, 2004), hlm. 1.

³⁶ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 7

³⁷ Awang Abdul Aziz bin Juned, *Perkembangan dan Peranan Institusi Fatwa di Negara Brunei Darussalam* (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1998), hlm. 163.

memperhatikan pendapat para ulama *mazhab fikih*, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan bisa menjadi jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut.³⁸

Karakter paling menonjol dari sebuah fatwa adalah tidak ada daya pengikatnya. Maksudnya fatwa yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan mengikat siapa saja termasuk pihak yang meminta fatwa (*mustafti*). Hal ini karena seorang *mustafti* yang merasa tidak puas dengan suatu fatwa yang dikeluarkan, bisa saja mengajukan permasalahan yang sama kepada *mufti* lain untuk mendapatkan pandangan alternative dari *mufti* yang berbeda.

Pada dasarnya *ifta* atau *futya* yakni suatu tindakan untuk memberi fatwa adalah profesi independen, namun di banyak negara muslim menjadi terkait dengan otoritas kenegaraan dalam berbagai cara. Dalam sejarah Islam, dari abad pertama hingga ketujuh hijriah, negaralah yang mengangkat ulama yang bermutu sebagai *mufti*. Namun pada masa-masa selanjutnya, posisi resmi dari *futya* diciptakan, sehingga *mufti* menjadi jabatan kenegaraan namun tetap dalam fungsi keagamaan. Fungsi kenegaraan yang dibebankan *futya* tidak menghilangkan pelaksanaan profesi itu secara pribadi. Akan tetapi, dengan penerapan kitab undang-undang tertentu dengan segala perlengkapannya yang diambil dari sistem perundang-undangan Eropa, maka profesi *futya* di banyak Negara Islam hamper tidak terpakai.³⁹

2.4.2 Fungsi Fatwa

Dalam perkembangan *fiqih* muamalah fatwa keagamaan dalam kehidupan umat Islam tidak terlepas dari seberapa jauh kemanfaatan fatwa dalam kehidupan umat manusia. Al-Quran dan Al-Hadits pada dasarnya masih bersifat global, sehingga memerlukan adanya perincian secara analisis, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW masih perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya. Pada umumnya ummat belum mengetahui secara

³⁸ Ibid.,

³⁹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 216

mendalam tentang isi yang terkandung dalam pernyataan Al-Quran dan Al-Hadits, oleh karena itu dalam konteks ini betapa pentingnya kehadiran fatwa keagamaan yang konkret dan bertanggung jawab.⁴⁰

Pada hakikatnya fatwa keagamaan merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum yang berkaitan dengan keagamaan dalam memberikan, mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan kejelasan, kekonkretan terhadap umat manusia khususnya umat Islam dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam, dan bagaimana aplikasinya. Sehingga fatwa itu mempunyai fungsi pokok meliputi:⁴¹

- a) Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan;
- b) Fatwa sebagai jalan keluar dari kemelut perbedaan pendapat diantara para ulama/para ahli;
- c) Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik segi sosial keagamaan maupun social kemasyarakatan. Sebab ada ulama yang mengatakan bahwa berubahnya fatwa sering terjadi karena bertumbuh dan berubahnya situasi, kondisi, tempat, dan istiadat;
- d) Fatwa kehendaknya mengarahkan pada perdamaian umat.

Masyarakat awam sangat menghendaki adanya petunjuk dan bimbingan yang mantap dalam memahami ajaran Al-Quran dan Al-Hadits. Dengan hal itu secara konkret fungsi fatwa keagamaan di tengah-tengah umat Islam adalah untuk mengemudikan umat manusia ke jalan yang lurus yang diridai oleh Allah SWT. Tidak bisa dipungkiri bahwa domain utama fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah pada fatwanya terkait dengan ekonomi syariah. Apabila ditelaah lebih dalam, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI pada umumnya merupakan tindak lanjut dari kondisi-kondisi sebagai berikut:⁴²

⁴⁰ Rohadi Abdul Fatah, Op.Cit., hlm. 27

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 28

⁴² *Ibid.*, hlm. 29

- a) Merespons ide regulator (misalnya Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan). Fatwa biasanya dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan atau kehati-hatian bisnis pelaku usaha;
- b) Merespons ide pelaku usaha (lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah). Biasanya untuk memenuhi permintaan pasar;
- c) Merespons ide Dewan Pengawas Syariah (DPS). Biasanya untuk merinci implementasi fatwa DSN-MUI yang telah ada;
- d) Ide dari DSN-MUI sendiri. Biasanya merujuk pada pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab *fikh*.

Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga fatwa telah menerbitkan banyak fatwa terkait transaksi ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan sebagai perkembangan yang progresif dalam rangka melahirkan inovasi dan terobosan produk akad *muamalat* di era kontemporer. Berikut fatwa-fatwa DSN-MUI di bidang ekonomi syariah.⁴³

Fatwa tentang Simpanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000: Giro b. Fatwa No. 2/DSN-MUI/IV/2000: Tabungan c. Fatwa No. 3/DSN-MUI/IV/2000: Deposito
Fatwa tentang Mudarabah	<ol style="list-style-type: none"> a. Fatwa No. 7/DSN-MUI/VI/2000: Mudarabah
	<ol style="list-style-type: none"> b. Fatwa No. 38/DSN-MUI/X/2002: Sertifikasi Inestasi Mudarabah Antarbank c. Fatwa No. 50/DSN-MUI/III/2006: Akad <i>Mudarabah Musytarikah</i>
Fatwa tentang Musyarakah	<ol style="list-style-type: none"> a. Fatwa No. 8/DSN-MUI/VI/2000: Musyarakah b. Fatwa No. 55/DSN-MUI/V/2007: Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah c. Fatwa No. 73/DSN-MUI/III/2008: <i>Musyarakah Mutanasiqah</i>
Fatwa tentang Murabahah	<ol style="list-style-type: none"> a. Fatwa No. 4/DSN-MUI/IV/2000: Murabahah b. Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000: Uang Muka

⁴³ Mohammad Mufid, Op.Cit., hlm. 226

	<p>dalam Murabahah</p> <p>c. Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000: Diskon dalam Murabahah</p> <p>d. Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002: Potongan Pelunasan dalam Murabahah</p> <p>e. Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005: Potongan Tagihan Murabahah</p> <p>f. Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar</p> <p>g. Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005: Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah</p> <p>h. Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005: Konversi Akad Murabahah</p>
Fatwa tentang Salam dan Istisna'	<p>a. Fatwa No. 5/DSN-MUI/IV/2000: Salam</p> <p>b. Fatwa No. 6/DSN-MUI/IV/2000: Istisna'</p> <p>c. Fatwa No. 22/DSN-MUI/III/2002: Jual beli Istisna' Paralel</p>
Fatwa tentang Ijarah	<p>a. Fatwa No. 9/DSN-MUI/VI/2000: Ijarah</p> <p>b. Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002: <i>Al-Ijarah al-Muntahiyah bit-Tamlik</i></p> <p>c. Fatwa No. 56/DSN-MUI/V/2007: Ketentuan <i>Review</i> Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah</p>
Fatwa tentang Utang dan Piutang	<p>a. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000: sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran</p> <p>b. Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001: Al-Qardh</p> <p>c. Fatwa No. 31/DSN-MUI/IV/2002: Pengalihan Piutang</p> <p>d. Fatwa No. 67/DSN-MUI/III/2008: Anjak</p>

	<p>Piutang Syariah</p> <p>e. Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2008: Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah</p>
Fatwa tentang Hawalah	<p>a. Fatwa No. 12/DSN-MUI/VI/2000: Hawalah</p> <p>b. Fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007: Hawalah bil-Ujrah</p>
Fatwa tentang Rahn	<p>a. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002: Rahn</p> <p>b. Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002: Rahn Emas</p> <p>c. Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008: Rahn Tasjily</p>
Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia	<p>a. Fatwa No. 36/DSN-MUI/X/2002: Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia</p> <p>b. Fatwa No. 63/DSN-MUI/XII/2007: Sertifikat Bank Indonesia Syariah</p> <p>c. Fatwa No. 64/DSN-MUI/XII/2007: Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah</p>
Fatwa tentang Kartu	<p>a. Fatwa No. 42/DSN-MUI/V/2004: Syariah Charge Card</p> <p>b. Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006: Syariah Card</p>
Fatwa tentang Pasar Uang	<p>a. Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002: Jual beli Mata Uang</p> <p>b. Fatwa No. 37/DSN-MUI/X/2002: Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah</p> <p>c. Fatwa No. 78/DSN-MUI/III/2008: Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah</p>
Fatwa tentang Asuransi Syariah	<p>a. Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001: Pedoman Umum Asuransi Syariah</p> <p>b. Fatwa No. 39/DSN-MUI/X/2002: Asuransi Haji</p> <p>c. Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006: Akad Murabahah Musytarikah pada Asuransi Syariah</p>

	<p>d. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006: Akad wakalah bil-Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah</p> <p>e. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006: Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah</p> <p>f. Fatwa No. 81/DSN-MUI/III/2008: Pengmbalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir</p>
Fatwa tentang Pasar Modal Syariah	<p>a. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001: Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah</p> <p>b. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003: Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal</p> <p>c. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008: Hak memesan Efek terlebih Dahulu</p> <p>d. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008: Waran Syariah</p> <p>e. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2008: Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek</p>
Fatwa tentang Obligasi Syariah	<p>a. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002: Obligasi Syariah</p> <p>b. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002: Obligasi Syariah Mudarabah</p> <p>c. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004: Obligasi Syariah Ijarah</p> <p>d. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007: Obligasi Syariah Mudarabah Konversi</p>
Fatwa tentang Surat	<p>a. Fatwa No. 69/DSN-MUI/III/2008: Surat</p>

Berharga Negara	<p>Berharga Syariah</p> <p>b. Fatwa No. 70/DSN-MUI/III/2008: Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara</p> <p>c. Fatwa No. 72/DSN-MUI/III/2008: Surat Berharga Syariah Negara <i>Ijarah Sale and Lease Back</i></p> <p>d. Fatwa No. 76/DSN-MUI/III/2008: SBSN <i>Ijarah Asset to be Leased</i></p>
Fatwa tentang Ekspor dan Impor	<p>a. Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002: <i>Letter of Credit</i> Impor Syariah</p> <p>b. Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002: <i>Letter of Credit</i> Ekspor Syariah</p> <p>c. Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007: <i>Letter of Credit</i> dengan Akad <i>Kafalah bil-Ujrah</i></p> <p>d. Fatwa No. 60/DSN-MUI/V/2007: Penyelesaian Piutang dalam Ekspor</p> <p>e. Fatwa No. 61/DSN-MUI/V/2007: Penyelesaian Utang dalam Impor</p>
Fatwa tentang Multi Level Marketing	<p>a. Fatwa No. 75/DSN-MUI/III/2008: Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah</p> <p>b. Fatwa No. 83/DSN-MUI/III/2008: Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Pelayanan Umrah</p> <p>c. Fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000: Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah</p> <p>d. Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000: Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah</p> <p>e. Fatwa No. 29/DSN-MUI/IV/2002: Pembiayaan</p>

	<p>Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah</p> <p>f. Fatwa No. 30/DSN-MUI/IV/2002: Pembiayaan Rekening Koran Syariah</p> <p>g. Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004: Multijasa</p> <p>h. Fatwa No. 45/DSN-MUI/II/2005: <i>Line Facility</i></p>
Fatwa tentang Penjaminan	<p>a. Fatwa No. 75/DSN-MUI/III/2008: Kafalah</p> <p>b. Fatwa No. 75/DSN-MUI/III/2008: Penjaminan Syariah</p>
Fatwa-fatwa lain	<p>a. Fatwa No. 10/DSN-MUI/VI/2000: Wakalah</p> <p>b. Fatwa No. 18/DSN-MUI/IX/2000: Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah</p> <p>c. Fatwa No. 24/DSN-MUI/III/2002: <i>Safe Deposit Box</i></p> <p>d. Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004: Ganti Rugi</p> <p>e. Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007: <i>Akad Ju'alah</i></p> <p>f. Fatwa No. 71/DSN-MUI/III/2008: <i>Sale and Lease Back</i></p> <p>g. Fatwa No. 77/DSN-MUI/III/2008: Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai</p> <p>h. Fatwa No. 82/DSN-MUI/III/2008: Perdagangan Komoditas Berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Komoditas</p> <p>i. Fatwa No. 84/DSN-MUI/III/2008: Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah</p> <p>j. Fatwa No. 85/DSN-MUI/III/2008: Janji dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah</p> <p>k. Fatwa No. 86/DSN-MUI/III/2008: Hadiah</p>

	<p>dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah</p> <p>l. Fatwa No. 87/DSN-MUI/III/2008:Metode Perataan Penghasilan Dana Pihak Ketiga</p> <p>m. Fatwa No. 88/DSN-MUI/III/2008: Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah</p> <p>n. Fatwa No. 89/DSN-MUI/III/2008: Pembiayaan Ulang Syariah</p> <p>o. Fatwa No. 90/DSN-MUI/III/2008: Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah</p> <p>p. Fatwa No. 91/DSN-MUI/III/2008: Pembiayaan Sindikasi</p> <p>q. Fatwa No. 92/DSN-MUI/III/2008: Pembiayaan yang Disertai <i>Rahn</i></p> <p>r. Fatwa No. 93/DSN-MUI/III/2008: Keperantaraan dalam Bisnis Properti</p> <p>s. Fatwa No. 94/DSN-MUI/III/2008: Repo Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah</p>
--	---

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas diantaranya adalah:

1. Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam kerangka hukum nasional harus merujuk pada ketentuan hukum yakni dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan termasuk hukum positif karena fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak mengikat secara umum, fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dibentuk oleh pejabat atau badan yang berwenang membentuk perundang-undangan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi apabila ada seseorang yang melanggar fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak dapat dikenakan sanksi karena tidak diatur oleh undang-undang.
2. Kekuatan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam perbankan syariah yang bersifat mengikat karena Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang fiqh muamalah berdasarkan permintaan lembaga regulator keuangan syariah yang memiliki kepentingan terhadap fatwa tersebut untuk menetapkan dasar aturan atau regulasi terhadap Lembaga Keuangan Syariah dan lembaga nonkeuangan syariah. Oleh sebab itu, setiap fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI bersifat mengikat yang harus dijadikan sebagai panduan dan aturan oleh lembaga keuangan dan nonkeuangan syariah di Indonesia. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Indonesia memberika pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip syariah dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia

No.11/15/PBI/2009 dalam pasal 1 ayat 7 maka fatwa DSN-MUI sebagai prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah.

4.2 Saran

1. Untuk pemerintah agar membuat undang-undang yang dapat mengakomodir mengenai fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI sehingga tidak menimbulkan dualisme hukum dalam masyarakat antara hukum positif dan fatwa MUI.
2. Dalam bidang perbankan, sepatutnya umat Islam Indonesia lebih meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah karena telah memiliki instrumen ekonomi Islam melalui keputusan fatwa dan sudah ada kepastian hukum yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan cara sosialisasi dan mewajibkan umat Islam untuk menggunakan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU :**

- A'an Efendi, 2017, *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdul Manan, 2016, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Abdul Shomad, 2012, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Ahmad Hidayat Buang, 2004, *Penulisan dan Kajian Fatwa*, Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam
- Awang Abdul Aziz bin Juned, 1998, *Perkembangan dan Peranan Institusi Fatwa di Negara Brunei Darussalam* (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia
- Baharuddin Ahmad, 2015, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bustari Muchtar, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Chumi Zahroul, *Buku Diktat Lembaga Keuangan*, Jember
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ija Suntana, 2014, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Isnani Harahap, 2015, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Juhaya Pradja, 2015, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Media
- M. Cholil Nafis, 2011, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____, 2013, *Kumpulan Peraturan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ma'ruf Amin, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Kerja sama Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia

- Mohammad Mufid, 2016, *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Neneng Nurhasanah, 2015, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama
- Neni Sri Ismaniyati, 2013, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju
- Nurul Huda, 2016, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta: Amzah
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rohadi Abdul Fatah, 2006, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Suparman Jassin, 2015, *Sejarah Peradilan Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Warkum Sumitro, 2005, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing
- Wisma Kalimetro, 2015, *Legislasi Hukum Islam Transformatif Reformulasi Konsep Formalisasi Syariah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Setara Press
- Yadi Janwari, 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya

B. UNDANG – UNDANG:

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pendanaan Kegiatan MUI

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Uang dan Penyalurannya bagi Bank yang Melaksanakan Transaksi Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Uang dan Penyalurannya serta Layanan Jasa Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Bagi Aktivitas Penghimpunan Keuangan dan Pembagiannya Serta Jasa Layanan Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumag Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

C. JURNAL:

Ainun Najib, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo “Volume 4, No. 2, Desember 2012”

Andi Fariana, *Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Asian Banking-Finance and Informatics Institute of Perbanas -ABFII Perbanas

Diana Mutia Habibaty, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Imam Abdul Hadi, *Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah*, UIN Jakarta

Iswahyudi, *Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif*, STAIN Ponorogo

Niki Alma Febriana Fauzi, *Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman*, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah

Renny Supriyatni Bachro, *Penemuan Hukum Islam Melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Bidang Peerbankan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung 2011

Slamet Suhartono, *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Soleh Hasan Wahid, *Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, IAIN Tulungagung

D. DISERTASI:

Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.